



Membangun Gerakan Sosial Keterbukaan Informasi

Oleh : Agus Sunaryanto
Indonesia Corruption Watch

Background

- UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) secara yuridis formal sudah mulai berlaku 1 Mei 2010
- akses publik terhadap Informasi diharapkan dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik.
- Sepuluh tahun terakhir, Transparency International (TI) menempatkan Indonesia dalam kelompok negara-negara terkorup di dunia dengan skor di bawah angka 3 (Tahun 2011, IPK 3,0)
- Hasil monitoring ICW terhadap kasus korupsi selama tahun 2011, ditemukan setidaknya 436 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 1053 orang dan potensi kerugian negara sebesar Rp. 2,169 Triliun

Landasan Hukum di Indonesia

■ UU KIP No 14 Tahun 2008 (Pasal 3)

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan, program, dan proses pengambilan, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- c. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

■ UU Pelayanan Publik No 25 Tahun 2009 (Pasal 4)

- | | |
|---------------------------------|---|
| a. Kepentingan Umum | g. Tidak Diskriminatif |
| b. Kepastian Hukum | h. Keterbukaan |
| c. Kesamaan Hak | i. Akuntabilitas |
| d. Keseimbangan hak & Kewajiban | j. Perlakuan Khusus bg kelompok rentan |
| e. Keprofesionalan | k. Ketepatan waktu |
| f. Partisipatif | h. Kecepatan, Kemudahan, Keterjangkauan |

■ UU Tipikor No 31/99 jo 20/2001 (Pasal 41 ayat 2 (Huruf a))

Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi

Isu Krusial

- Setidaknya ada tiga isu krusial terkait pemberlakuan UU KIP ;
 1. Pembentukan Komisi Informasi Daerah di tingkat Propinsi paling lambat 2 tahun sejak diundangkan (Pasal 60)
 2. Kewajiban/Kesiapan badan publik (Pasal 61)
 3. Partisipasi masyarakat untuk menyongsong jaminan akses informasi yang lebih luas

Kondisi Aktual

- KID yang terbentuk masih minim dan belum optimal melaksanakan fungsinya.
- Komisi Informasi (KI) Pusat yang akan menanggung beban sebagian besar penyelesaian sengketa informasi antara masyarakat dengan badan publik.
- Badan-badan publik di tingkat pusat maupun daerah belum maksimal melaksanakan kewajibannya memberikan layanan informasi.
- Masyarakat tidak serta merta meningkatkan permintaan informasi kepada badan publik

Kesiapan Badan Publik Provinsi Sumut

Wilayah Survey :

Sumatera Utara (badan publik di tingkat propinsi + Kota Medan + Binjai


Responden : Petugas Informasi/ yang ditugaskan/ ditunjuk

Jumlah : 300 Responden


Posisi Jabatannya

Responden yang jabatannya terkait dengan pelayanan Informasi ternyata hanya 23%. Sedangkan 77% mengakui hanya mendapat tugas tambahan, namun jabatan saat ini tidak terkait dengan pelayanan informasi

Posisi Jabatan




Pengetahuan tentang Kebijakan/Aturan




- 99,33% (298 orang) mengetahui UU 14 Tahun 2008
- 97,33% (292 orang) mengetahui PERKIP 1 & 2 Tahun 2010
- 21,67% (65 orang) mengetahui PP 61/ 2010
- 11,33% (34 orang) mengetahui Permendagri 35/ 2010
- 7,67% (23 orang) responden menyatakan lembaganya memiliki SOP pelayanan Informasi
- Dari 7,67% responden yang menyatakan ada SOP ternyata terdapat 78,26% (18 orang) responden menyatakan bahwa SOP mengacu kepada PERKIP

Upaya untuk meningkatkan Kapasitas

- 4,33% (13 Orang) menyatakan ada alokasi dana atau tunjangan tambahan.
- 5,33% (15 Orang) menyatakan ada pejabat khusus yang melayani informasi
- 18,75% (3 orang) dari 5,33 % menyatakan ada tunjangan khusus pejabat yang melayani informasi.
- 43,75% (7 orang) dari 5,33 % menyatakan bahwa ada pelatihan khusus pelayanan informasi




Informasi Berkala & Serta Merta




- 96,40% (241 orang) menyatakan bahwa ada sarana untuk mengumumkan informasi.
- 83,33% (250 orang) menyatakan ada informasi berkala di internal lembaganya.
 - 99,20% (248 orang) tentang profil lembaga,
 - 83,6% (209 orang) tentang kegiatan dan kinerja,
 - 18,8% (47 orang) tentang informasi keuangan .
 - 79,2% (198 orang) menyangkut informasi lainnya
- 10,33% (31 orang) menyatakan tersedia informasi serta-merta.
- Dari 10,33% responden yang menyatakan bahwa tersedia informasi berkala, 70,97% (22 orang) menyatakan bahwa ada sarana untuk mengumumkan informasi

Informasi Setiap Saat

1. **6,33% (19 orang) menyatakan tersedia informasi setiap saat**
 - 47,37% (9 orang) menyatakan bahwa ada sarana untuk sosialisasi informasi
 - 57,89% (11 orang), tentang hasil keputusan badan publik.
 - 47,37% (9 orang), tentang seluruh kebijakan dan dokumen pendukungnya.
 - 57,89% (11 orang), tentang rencana kerja proyek dan prakiraan pengeluarannya.
 - 68,42% (13 orang), tentang perjanjian badan publik dan pihak ketiga.
 - 63,16% (12 orang), tentang informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik.
 - 89,47% (17 orang), tentang prosedur kerja yang terkait dengan badan publik.
 - 5,26% (1 orang), tentang laporan pelayanan akses informasi publik



Mekanisme Memperoleh Informasi



1. Dari 300 Responden, 95,33% (286 orang) menyatakan bahwa telah mengatur prosedur mendapatkan informasi.
2. Dari 300 Responden, sebesar 99,65% (285 orang) menyatakan ada aturan tertulis untuk penyediaan informasi.
3. Dari 300 Responden sebesar 91,61% (262 orang) menyatakan permintaan informasi dengan datang langsung ;
 - Sebesar 3,5% (10 orang) menyatakan bahwa ada formulir permohonan secara resmi.
 - Sebesar 6,64% (19 orang) menyatakan bahwa peminta informasi mengadakan keberatan bila ada keterlambatan.
 - Sebesar 0,35% (1 orang) menyatakan bahwa ada biaya salinan untuk informasi tersebut.

Membangun Gerakan Sosial Keterbukaan Informasi

- Sosialisasi kepada publik (membangun awareness)
- Pemahaman pada tataran praktis
- Pemberdayaan Hak Publik Atas Informasi
- Mengintegrasikan hak atas informasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat
- Mendorong masyarakat untuk melakukan audit sosial terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh service provider khususnya badan publik pemerintah

Pengalaman ICW dalam Uji Akses 2 Tahun Implementasi UU KIP

No.	Deskripsi	Jumlah
1.	Jumlah Permohonan	130
2.	Jenis Infomasi	
a.	Pendidikan	28
b.	Kesehatan	2
c.	APH	3
d.	Partai Politik	9
e.	Lain-lain	88
3.	Perkembangan	
a.	Informasi diberikan	11
b.	Informasi Ditolak	
	•Mediasi	9
	•Ajudikasi	6
	•Tidak ditindaklanjuti	104

Eksperimen Gerakan Keterbukaan Serdang Bedagai – Sumatera Utara

- Uji coba gerakan keterbukaan informasi yang melibatkan langsung masyarakat dilakukan di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Serbajadi, Serdang Bedagai.
- Masyarakat berupaya melakukan pemeriksaan terhadap proyek Pengerasan Jalan serta Pembangunan Parit dan Gorong-gorong yang sumber dananya dari PNPM
- Masyarakat melakukan permintaan data baik lisan maupun tertulis tentang proyek tersebut kemudian melakukan pemeriksaan lapangan dan menemukan berbagai praktek penyimpangan
- Melaporkan temuan kepada pihak PNPM terkait dan aparat desa.
- Musyawarah desa menyepakati bahwa kerusakan akan segera diperbaiki

Lanjutan



- Pekerjaan Pembangunan tidak dilakukan swakelola
- Perkejaan Menggunakan alat-alat berat
- Masyarakat desa tidak dilibatkan dalam perencanaan dan pekerjaan
- Bahan bangunan sudah mulai hancur

Eksperimen Gerakan Keterbukaan Blitar – Jawa Timur

- Fokus gerakan keterbukaan di Blitar fokus pada topik pertanahan khususnya Program nasional (Prona) sertifikat massal secara gratis dan Redistribusi tanah HGU perkebunan
- Menurut laporan masyarakat diketahui bahwa masyarakat dibebankan pungutan 1 – 3 juta untuk sertifikasi prona dan 500 ribu tiap petak untuk program redistribusi oleh aparat desa
- Padahal menurut informasi dari kepala BPN daerah di ketahui bahwa kedua program sertifikasi tanah gratis karena sudah ada biaya dari pemerintah 650 ribu/ petak (Prona) dan 300 ribu/ petak (Program Redis).
- Kepala desa dilaporkan ke polisi

Contoh Kasus :

Implementasi RTI Act di India

- Pasca disahkan UU hak atas informasi (*right to information act*) tahun 2005, badan-badan publik di india tidak serta merta transparan.
- Justru masyarakat yang berlomba-lomba melakukan permintaan informasi (*exercise*) yang akhirnya menstimulasi badan publik lebih transparan.
- Gerakan audit sosial Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS) dengan kombinasi RTI Act mampu membakar semangat masyarakat untuk mengevaluasi tujuan dan dampak program-program pemerintah disektor pelayanan publik.
- Gerakan MKSS pada akhirnya tidak hanya mendorong badan-badan publik lebih transparan dan akuntabel tetapi juga berhasil membumikan RTI Act karena berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengalaman Parivarthan

- Bila MKSS berbasis di pedesaan, Parivarthan berbasis di perkotaan, terutama di Delhi dan sekitarnya.
- Target dari aksi adalah transparansi dan akuntabilitas pembangunan infrastruktur perkotaan.
- Parivarthan menjembatani antara kelas menengah dan kelas bawah. Awalnya melakukan kampanye anti suap dalam pajak lalu kemudian memperluas gerakan dengan melibatkan kelas bawah dalam isu pelayanan publik di perkotaan.
- Dengan informasi dan data yang berhasil didapat, Parivarthan juga mengorganisir *jun sunwai*.

Contoh Kasus :

Citizen Ombudsman di Jepang

- Jepang Memiliki UU kebebasan informasi tahun 1999 namun didahului dengan Perda transparansi tahun 1982. Hingga 2001 sudah 2131 Pemda yang memiliki Perda Transparansi.
- *Citizen Ombudsman* serentak meminta informasi tentang biaya pembelian makanan kecil untuk rapat internal dan makan malam bagi staff yang lembur kepada sekretariat umum, biro keuangan di 47 pemda yang telah menjamin akses memperoleh informasi
- Hasilnya cukup mengejutkan karena banyak dana ternyata digunakan untuk menjamu pejabat pemerintah pusat bahkan anggota DPR/DPRD Jepang.

Rekomendasi bagi Badan Publik

- Laksanakan kewajiban sebagai badan publik, diantaranya : Menyusun SOP, memiliki daftar informasi mutakhir, menyiapkan sarana & prasarana.
- Mengkategorikan informasi, berkala, serta merta dan setiap saat
- Menguji informasi berdasarkan konskuensi dan kepentingan publik
- Responsif terhadap pengajuan keberatan

TERIMA KASIH